

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka disetiap kabupten dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta

- Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832)
 18. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 22. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DAN

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam Penanggulangan Bencana di Daerah.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung.
13. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung.
15. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
17. Exs.officio dapat diartikan karena jabatannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sijunjung;
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- (3) Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Susunan Organisasi BPBD;
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BPBD membawahi unsur pengarah dan unsur Penanggulangan Bencana;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan pihak lainnya dan

- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. Pengomandoan dan Pelaksanakan Kegiatan atau Penanggulangan Bencana secara terpadu dan menyeluruh

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Klasifikasi badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sijunjung adalah klasifikasi B.
- (2) Susunan organisasi BPBD terdiri atas
- a. Kepala
 - b. Unsur Pengarah
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat unsur pelaksana
 - c. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan
 - d. Seksi kedaruratan dan logistik
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 6

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 7

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah
 - b. pemantauan, dan
 - c. pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Anggota Unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah;
 - b. Instansi/lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - 1) Dinas Sosial Tenaga Jkerja Trans;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Perhubungan dan Infokom;
 - 5) TNI dan POLRI.
 - c. Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari para pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPRD;
 - d. Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 9

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana;
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pengordinasian
 - b. Pengomandoan, dan
 - c. Pelaksana

Pasal 11

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- (2) Fungsi pengomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- (3) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Satuan Tugas

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkungan BPBD.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

Pasal 15

Rapat koordinasi BPBD Kabupaten dengan BPBD Provinsi dan atau BNPB diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 17

Pejabat-pejabat dalam lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV a

Pasal 19

Pengisian Jabatan unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, kemauan, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 20

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Teknis Administrasi serta Fasilitator Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan teknis Administrasi dan Operasional di tingkat Kabupaten di lakukan oleh bappeda.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Sijunjung dibubarkan dan seluruh aset, arsip/dokumen dan data/informasi penanggulangan bencana diserahkan kepada BPBD;

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Juni 2010

BUPATI SIJUNJUNG

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro sijunjung
pada tanggal 17 Juni 2010


SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BAKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 17 Juni 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG



Muaro Sijunjung, 17 Juni 2010
BUPATI SIJUNJUNG

DARIUS APAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam artian bahwa Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahannya diluar yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah adanya urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersifat wajib adalah urusan-urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat sedangkan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimalisasi pemamfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sijunjung dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanggulangan sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Secara Geografis Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat dengan luas wilayah 3.130,40 Km² atau 313.040 Ha. Kabupaten Sijunjung terbentang pada posisi geografis 0^o 18'43"LS-1^o 41'46"LS & 101^o30'52" BT - 100^o 37' 400" BT.

Potensi penyebab bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran baik hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran baik hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Sedangkan bencana sosial antara lain berupa kerusakan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum pada saat maupun sesudah terjadinya bencana selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada kelembagaan yang secara khusus menangani bencana di Kabupaten Sijunjung.

Mencermati hal-hal tersebut diatas maka pembentukan kelembagaan yang secara khusus menangani bencana di kabupaten Sijunjung yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD, BPBD yang pada prinsipnya mengatur tahapan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan secara optimal, efisien, rasional dan profesional sesuai dengan prinsip-

prinsip manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja, sedangkan, sedangkan mengenai penjabaran uraian tugas satuan organisasi lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan pembangunan di daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta disesuaikan pula dengan beban tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
cukup jelas.

Ayat (3)
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2008 yaitu, Mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka BPBD dalam menjalankan Tugas dan fungsinya di pimpin oleh Kepala BPBD yang secara Exs-Officio di jabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.

Pasal 17
cukup jelas.

Pasal 18
cukup jelas.

Pasal 19
cukup jelas.

Pasal 20
cukup jelas.

Pasal 21
cukup jelas.

Pasal 22
cukup jelas.

Pasal 23
cukup jelas.

Pasal 24
cukup jelas.

Pasal 25
cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010
NOMOR